



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR *11 TAHUN 2017*  
TENTANG  
MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 285/KPTS/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 285/KPTS/M/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME  
PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA  
RUANG KABUPATEN/KOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Gubernur yang menyatakan bahwa materi muatan teknis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota telah mengacu pada rencana umum tata ruang, dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang yang berlaku.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap kepentingan pertanahan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
4. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
5. Rancangan Peraturan Daerah Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disebut Raperda RRTR adalah Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RRTR Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BKPRD DIY adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

8. Tim Pencermatan adalah Tim yang bertugas untuk melakukan pencermatan atas Raperda RRTR yang dibentuk dengan Keputusan Ketua BKPRD DIY.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman atau Kota Yogyakarta.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Bupati Kulon Progo, Bupati Sleman atau Walikota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian Persetujuan Substansi Raperda RRTR.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi mekanisme pemberian Persetujuan Substansi, yang terdiri dari :

- a. permohonan pengajuan Persetujuan Substansi;
- b. pemeriksaan kelengkapan dokumen Persetujuan Substansi;
- c. pencermatan substansi; dan
- d. penerbitan persetujuan.

### BAB II

#### MEKANISME PERSETUJUAN SUBSTANSI

##### Bagian Kesatu

##### Permohonan Pengajuan Persetujuan Substansi

#### Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan Persetujuan Substansi Raperda RRTR secara tertulis kepada Gubernur melalui Ketua BKPRD DIY.
- (2) Persetujuan Substansi Raperda RRTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. RDTR; dan/atau
  - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kabupaten/Kota memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. RTRW Kabupaten/Kota telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan
  - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang diajukan telah termuat dalam RTRW Kabupaten/Kota.

- (4) Permohonan Persetujuan Substansi Raperda RRTR oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. naskah Raperda RRTR disertai *soft copy file*;
  - b. buku data dan analisa dilengkapi peta sebanyak 2 (dua) eksemplar, dilengkapi dengan *soft copy file*;
  - c. buku rencana, sebanyak 2 (dua) eksemplar dan disertai *soft copy file*;
  - d. album peta yang disusun dalam skala paling kecil 1:5.000, sebanyak 2 (dua) eksemplar, disertai *soft copy file* yang disusun dalam format sistem informasi geografis;
  - e. dokumen berita acara pembahasan oleh BKPRD Kabupaten/Kota atau dinas yang membidangi tata ruang terhadap substansi rencana rinci tata ruang, termasuk persetujuan dengan wilayah yang berbatasan dengan kabupaten /kota lain;
  - f. dokumen berita acara konsultasi publik yang memuat kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha terhadap substansi rencana rinci tata ruang;
  - g. dokumen kajian lingkungan hidup strategis; dan
  - h. surat keterangan dari Badan Informasi Geospasial tentang kesesuaian peta digital yang digunakan terhadap ketentuan Sistem Informasi Geografis Nasional.
- (5) Format surat permohonan Persetujuan Substansi RRTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persetujuan Substansi

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal dokumen permohonan Persetujuan Substansi Raperda RRTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah diterima, Gubernur menugaskan Ketua BKPRD DIY untuk :
  - a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Substansi Raperda RRTR; dan
  - b. pencermatan substansi Raperda RRTR.
- (2) Ketua BKPRD DIY menyampaikan dokumen permohonan Persetujuan Substansi Raperda RRTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Sekretariat BKPRD DIY.
- (3) Sekretariat BKPRD DIY melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan Persetujuan Substansi Raperda RRTR diterima.

- (4) Dalam hal dokumen pendukung permohonan Persetujuan Substansi Raperda RRTR lengkap, Sekretaris BKPRD DIY menerbitkan Berita Acara Kelengkapan Dokumen dan meneruskan dokumen kepada Tim Pencermatan.
- (5) Dalam hal kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Substansi Raperda RRTR tidak lengkap, Sekretaris BKPRD DIY menyampaikan dokumen kepada Ketua BKPRD untuk dikembalikan.
- (6) Ketua BKPRD DIY mengembalikan dokumen kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan penyempurnaan paling lambat 10 hari kerja setelah dokumen dikembalikan.

Bagian Ketiga  
Pencermatan Substansi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Tim Pencermatan melakukan pencermatan substansi Raperda RRTR dengan melakukan pertimbangan, analisis, dan telaah kesesuaian substansi Raperda RRTR dengan RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, peraturan sektoral dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pencermatan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pencermatan dapat meminta Bupati/Walikota untuk :
  - a. menjelaskan substansi Raperda RRTR; dan
  - b. menyampaikan hasil pencermatan kesesuaian substansi dalam rapat pleno BKPRD DIY.
- (3) Setelah melaksanakan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Pencermatan akan :
  - a. melaporkan hasil pencermatan substansi kepada BKPRD DIY dalam hal substansi Raperda RRTR telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. menerbitkan Berita Acara Perbaikan Substansi dalam hal substansi Raperda RRTR perlu perbaikan.
- (4) Pencermatan terhadap substansi Raperda RRTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Berita Acara Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diterbitkan.

Paragraf 2  
Perbaikan Substansi

Pasal 7

- (1) Berita Acara Perbaikan Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan perbaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Berita Acara Perbaikan Substansi diterbitkan.
- (2) Tim Pencermatan melakukan pencermatan atas perbaikan yang dilakukan Bupati/Walikota paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah perbaikan substansi diterima.
- (3) Dalam hal perbaikan substansi Raperda RRTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan Berita Acara Perbaikan Substansi, Tim Pencermatan menerbitkan Berita Acara Perbaikan Substansi Yang Kedua.

Pasal 8

- (1) Berita Acara Perbaikan Substansi Yang Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan perbaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah Berita Acara Perbaikan Substansi Yang Kedua diterbitkan.
- (2) Tim Pencermatan melakukan pencermatan atas perbaikan kedua yang dilakukan Bupati/Walikota paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah perbaikan substansi diterima.
- (3) Dalam hal perbaikan substansi Raperda RRTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai dengan Berita Acara Perbaikan Substansi Yang Kedua maka Tim Pencermatan menerbitkan Berita Acara Perbaikan Substansi Yang Ketiga.

Pasal 9

- (1) Berita Acara Perbaikan Substansi Yang Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan perbaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah Berita Acara Perbaikan Substansi Yang Ketiga diterbitkan.
- (2) Dalam hal perbaikan substansi Raperda RRTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan Berita Acara Perbaikan Substansi Yang Ketiga, Tim Pencermatan melaporkan hasil pencermatan substansi kepada Ketua BKPRD DIY untuk mendapatkan persetujuan pengembalian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua BKPRD DIY mengembalikan permohonan Persetujuan Substansi kepada Bupati/Walikota.
- (4) Format pencermatan substansi tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Penerbitan Persetujuan Substansi

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, BKPRD DIY menerbitkan Berita Acara Persetujuan Substansi.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPRD DIY menyusun konsep Surat Persetujuan Substansi kepada Gubernur untuk ditandatangani, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Persetujuan Substansi Raperda RRTR dari Bupati/Walikota; dan
  - b. kronologis proses Persetujuan Substansi Raperda RRTR dan Berita Acara Persetujuan Substansi.
- (3) Surat Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III

BAGAN ALUR

Pasal 11

Bagan alur mekanisme pemberian Persetujuan Substansi Raperda RRTR, tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Mekanisme Persetujuan Substansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini tidak berlaku bagi permohonan Persetujuan Substansi yang telah diajukan sebelum mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 6 MARET 2017

GUBERNUR



Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 6 MARET 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 12

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR *11 TAHUN 2018*  
TENTANG  
MEKANISME PEMBERIAN  
PERSETUJUAN SUBSTANSI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA RINCI TATA  
RUANG KABUPATEN/KOTA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RRTR

**KOP KABUPATEN/KOTA**

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
Substansi RRTR

Yogyakarta, .....

Kepada Yth :

Gubernur DIY  
Melalui Ketua BKPRD DIY  
di  
Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun .....  
tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan  
Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota bersama ini kami  
ajukan Raperda Rencana Rinci Tata Ruang ..... berupa ..... untuk  
mendapatkan persetujuan substansi. Sebagai kelengkapan persyaratan, kami  
lampirkan dokumen. (Terlampir)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya  
diucapkan terima kasih.

**Bupati/Walikota**

---

B. FORMAT PENCERMATAN SUBSTANSI

| Muatan  | Penuangan Dalam Materi Teknis | Penuangan Dalam Rancangan Perda | Substansi |        |           | Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRWN, RTRWP, dan RTRW Kab/Kota, Permen PU 20/2011, dan peraturan sektoral | Catatan Penyempurnaan | Tanggapan dari Kab/Kota |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|---|-----------------------|-------------------------|
|   |                               |                                 | Ada       |        | Tidak Ada |   |                       |                         |
|   |                               |                                 | Sesuai    | Kurang |           |   |                       |                         |
| <i>Menimbang</i>  |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| <i>Mengingat (Dasar Hukum)</i>  |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| <i>Menetapkan</i>   |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 1.1. Latar Belakang   |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 1.2. Tujuan Penyusunan laporan RDTR                                     |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 1.3. Dasar Hukum  |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 1.4. Ruang Lingkup Perencanaan  |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 1.5. Sistematika Pembahasan   |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| <b>Bab II KETENTUAN UMUM</b>  |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 2.1. Istilah dan Definisi   |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 2.2. Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi                                |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 2.3. Fungsi dan Manfaat RDTR dan PZ                                     |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 2.4. Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 2.5. Masa Berlaku RDTR  |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| <b>Bab III TUJUAN PENATAAN BWP</b>                                      |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 3.1. Tinjauan RTRW terhadap wilayah perencanaan                         |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 3.2. Profil Wilayah perencanaan   |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 3.3. Isu Strategis (memuat potensi, permasalahan, dan urgensi)          |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 3.4. Tujuan Penataan BWP  |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| 3.5. Kebijakan dan Strategi Penataan BWP                                |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |
| <b>BAB IV RENCANA POLA RUANG</b>  |                               |                                 |           |        |           |   |                       |                         |








| Muatan  | Penuangan | Penuangan | Substansi |  |  | Verifikasi Kesesuaian | Catatan | Tanggapan |
|---|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------------|---------|-----------|
| 1. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan<br>2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang<br>3. Ketentuan Tata Bangunan<br>4. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal  |           |           |           |  |  |                       |         |           |
| Ketentuan Pelaksanaan, meliputi :<br>1. Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang<br>2. Insentif dan Disinsentif<br>3. Penggunaan lahan yang tidak sesuai<br>4. Materi Opsional, meliputi :<br>a. Ketentuan Tambahan<br>b. Ketentuan Khusus<br>c. Ketentuan Standar Teknis<br>d. Ketentuan Pengaturan Zonasi |           |           |           |  |  |                       |         |           |
| <b>Matriks Ketentuan dan Penggunaan Lahan<br/>(Matriks ITBX)</b>  |           |           |           |  |  |                       |         |           |
| <b>Peta Zonasi</b>  |           |           |           |  |  |                       |         |           |

C. BAGAN ALUR MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA RRTR



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X